BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP) DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA REMBELE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta untuk memberikan keleluasaan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara dan menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di kawasan bandar udara;

c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang Kawasan Bandar udara agar menjamin keselamatan penerbangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Qanun tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Rembele.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14.Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
20. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
22. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
Dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA REMBELE.

Bab I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Bener Meriah.
5. Bandar Udara adalah Bandar Udara Rembele.
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele.
7. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
8. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 meter.
9. Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 482,5 meter dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
10. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
11. Pengendalian KKOP bandar udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 meter dari landas pacu.
12. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
13. Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya.
14. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKR Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
15. Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut KKB adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menganggu lingkungan.

16. Decibel.....

16. *Decibel* atau A – *Weighted Sound Level* atau tingkat kebisingan tertimbang A selanjutnya disebut dB (A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang dibaca pada skala A.
17. *Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level* atau tingkat kebisingan yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang, malam hari dan dini hari, pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis.
18. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi *World Geodetic System* 1984 (WGS'84).
19. Penyidikan di bidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Maksud pengendalian KKOP dan KKB adalah untuk memberikan dasar dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas-batas kebisingan, ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB adalah:

a. Menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/pesawat udara di sekitar bandar udara;
b. Menertibkan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara;
c. Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara yang dapat mengganggu lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun tentang Pengendalian KKOP dan KKB mencakup arahan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB.

BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP

Pasal 5

(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari kurang lebih 15.000 meter di sekeliling bandar udara.

(2) KKOP.....

(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara;
b. Kawasan Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas;
c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
e. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
f. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
g. Kawasan di bawah permukaan transisi;
h. Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.

Pasal 6

(1) DLKr Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 7

Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 8

(1) Kawasan Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 487,5 meter;
b. kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.987,5 meter pada jarak mendatar 15.000 meter dari ujung Permukaan Utama;
c. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) diukur dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 15.000 m untuk batas-batas ketinggian pada kawasan yang berpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar ditentukan berdasarkan batasan ketinggian pada Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh 3.000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landas pacu adalah:
a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
(3) Penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:

a. Pembangunan.....

a. Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fasilitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) sampai dengan jarak 3000 meter dari ujung landasan pacu;
b. Instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi;
c. peternakan atau hunian habitat burung;
d. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling,kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 9

(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sebagian Kawasan Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung permukaan utama, ditentukan sebagai berikut:
   a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung permukaan utama, dengan lebar 482,5 meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.387,5 meter dan jarak mendatar 3.000 meter dari ujung permukaan utama;
   b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2 % (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 09 Eksisting dan Pengembangan sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.
(2) Penggunaan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah:
   a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
   b. kegiatan non hunian dan non sosial.
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
   a. membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT);
   b. peternakan dan atau habitat hunian burung;
   c. pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
   d. pembangunan bangunan publik seperti, bangunan pencakar langit/bertingkat melebihi 45 meter;
   e. industri yang menimbulkan asap dan dapat menganggu keselamatan penerbangan;

f. kegiatan .....

f. kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainang layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 10

(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ditentukan sebagai berikut:
   a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;
   b. batas-batas ketinggian ditentukan + 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 09 Eksisting dan Pengembangan sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
   a. industri yang menimbulkan polusi udara / asap yang dapat menganggu keselamatan penerbangan;
   b. peternakan dan/atau habitat burung;
   c. kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 11

(1) Kawasan di bawah permukaan horisontal luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditentukan sebagai berikut:
   a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan di bawah Permukaan Kerucut;
   b. batas-batas ketinggian ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 09 Eksisting dan Pengembangan.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
   Kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 12

(1) Kawasan di bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan.....

a. kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 meter berbatasan dengan Kawasan di bawah Permukaan Horisontal Luar;
b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian + 145 m di atas ketinggian ambang landas pacu 09 Eksisting dan Pengembangan.

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.

(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
a. industri yang menimbulkan asap yang dapat menganggu keselamatan penerbangan;
b. peternakan dan atau habitat burung;
c. kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan Layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, Layang gantung, Layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 13

(1) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g ditentukan sebagai berikut:
a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama;
b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3 % (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 09 Eksisting dan Pengembangan.

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang 9andar udara.

Pasal 14

(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi tersebut.

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.

(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
a. fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi;
b. bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

Bab V.....

BAB V
KRITERIA DAN PENGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN

Pasal 15

(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang udara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar udara ditetapkan berdasarkan WECPNL.

Pasal 16

(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan 70 < WECPNL< 75 (lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75) berjarak ± 2.414 m s/d ± 4.590 m kearah Barat landasan pacu dan ± 1.606 m s/d ± 4.080 m kearah Timur landasan pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terkecil akibat operasi pesawat pada siang dan malam hari.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sebagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan rumah sakit.
(3) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan 75 < WECPNL < 80 (lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80) berjarak ± 1.067 ms/d ± 2.414 m ke arah Barat landas pacu dan ± 536 m s/d ± 1.605 m ke arah Timur landas pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan lebih besar dibandingkan Kawasan Kebisingan Tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal.
(3) Bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan WECPNL > 80 (lebih besar atau sama dengan 80) berjarak ± 1.067 m ke arah Barat landas pacu dan ± 536 m ke arah Timur landas pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terbesar akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari.
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untukmembangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan pemasanganinsulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi didalam bangunan seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3, dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Bab VI.....

BAB VI
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN KKB

Pasal 19

(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan KKB diselenggarakan melalui:
   a. Perizinan;
   b. Pengawasan;
   c. Penertiban.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati setempat dan Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan KKB harus dijabarkan dalam RTRW Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 20

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis.

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Bupati, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Camat, instansi/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berwenang lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara.

Pasal 22

(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran penggunaan ruang.
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan dan/atau benda tumbuh.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Hak dan Kewajiban meliputi:
a. Hak dan kewajiban masyarakat;
b. Hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara;
c. Hak dan kewajiban pemerintah kabupaten.

Pasal 24

Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :
a. Hak masyarakat, meliputi :
   1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
   2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan pengunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB;

3. menikmati.....

3. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang;
4. hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 tidak termasuk untuk DLKR bandar udara.

b. Kewajiban masyarakat, meliputi:
1. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta KKB;
2. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan KKB yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari:

a. Hak Penyelenggara Bandar Udara, meliputi:
1. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB;
2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan KKB;
3. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan KKB.

b. Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara, meliputi:
1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP dan KKB;
2. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara;
3. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP dan KKB;
4. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan KKB;
5. menaati ketentuan penggunaan KKOP dan KKB.

Pasal 26

Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

a. Hak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, meliputi:
1. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB;
2. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan pemanfaatan ruang KKOP dan KKB sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, meliputi:
1. menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
2. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan KKB;
3. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB yang telah ditetapkan;
4. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB.

Pasal 27.....

Pasal 27

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat, Penyelenggara Bandar Udara dan Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;
   c. meminta keterangan atau barang bukti, dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;
   g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan;
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB.

(3) Penyidikan.....

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan KKB ini digunakan sebagai pedoman bagi:

a. perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Bener Meriah sekitar Bandar Udara Rembele secara adil dan merata;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, penataan ruang pada KKOP dan KKB;
c. pengarahan kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar KKOP dan KKB;
d. acuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 31

(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami dalam KKOP, sebelum diterbitkannya Qanun ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam KKB tingkat 1 dan tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini

Pasal 33.....

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal : 25 April 2018 M
09 Sya'ban 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal : 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 134

NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (2/28/2018);

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP) DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA REMBELE

PENJELASAN UMUM

Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata. Penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman, lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline dengan berbagai aspeknya, subsistem bandar udara dengan berbagai sarana dan prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar internasional.

Bandar Udara Rembele sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitar bandar udara. Oleh karena itu Bandar Udara Rembele harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional. Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan disekitar bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun bergerak.

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Rembele telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Rembele.

Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagimasyarakat yang berada di sekitar bandar udara. Karena itu dalam rangka keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 16 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Rembele sehingga masyarakat mengetahui daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut.

Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap benda-benda tumbuh, pendirian bangunan dan berbagai aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Qanun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun1944 dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut:

a. Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
04° 43' 27" LU
096° 51' 10" BT

b. Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 27 Eksisting dan Pengembangan dengan koordinat geografis
90° 26' 36,857" LU
270° 26' 36,857" BT
atau koordinat bandar udara : X = 20000.000
Y = 20000.000
sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 270° 26' 36,857" geografis, sumbu Y melalui ujung landas pacu 15 eksisting dan Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X.

Ayat (2) :Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Fasilitas pokok bandar udara meliputi:

a. fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain:
1. landasan pacu;
2. penghubung landasan pacu (taxiway);
3. tempat parkir pesawat udara (apron);
4. runway strip;
5. fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP – PK)
6. marka dan rambu.

b. fasilitas sisi darat (landslife facility), antara lain:
1. bangunan terminal penumpang;
2. bangunan terminal kargo;
3. bangunan operasi;
4. menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower);
5. bangunan VIP;
6. bangunan meteorologi;
7. jalan masuk (acces road);
8. depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
9. bangunan administrasi/perkantoran;
10. marka dan rambu.

c. fasilitas navigasi penerbangan, antara lain:
1. Non Directional Beacon (NDB);
2. Doppler VHF Omni Range (DVOR);
3. Distance Measuring Equipment (DME);
4. Runway Visual Range (RVR);
5. Instrument Landing System (ILS);
6. Radio Detection and Ranging (RADAR);
7. Very High Frequency – Direction Finder (VHF-DF);
8. Differential Global Positioning System (DGPS);
9. Automatic Dependent Surveillance (ADS);
10. Satelite Navigation System;
11. Aerodrome Surface Detection Equipment;
12. Very High Frequency Omnidirectional Range.

d. fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain:
   1. marka dan rambu;
   2. runway lighting;
   3. taxiway lighting;
   4. threshold lighting;
   5. runway end lighting;
   6. lapron lighting;
   7. Precision Approach Path Indicator (PAPI)/Visual Approach Slope Indicator (VASI);
   8. Rotating beacon;
   9. Apron area flood/apron flood light;
   10. Approach Lighting System;
   11. Indicator and Signalling Device;
   12. Circling Guidance Light;
   13. Sequence Flashing Light;
   14. Runway Lead in Lighting System;
   15. Runway Guard Light;
   16. Road Holding Position Light;
   17. Aircraft Docking Guidance System.

e. fasilitas komunikasi penerbangan antara lain:
   1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed Service/AFS):
      a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication;
      b) Automatic Message Switching Center (AMSC);
      c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network (TELEX/AFTN);
      d) High Frequency – Single Side Band (HF–SSB);
      e) Direct Speech;
      f) Teleprinter.
   2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile Service/AMS):
      a) High Frequency Air Ground Communication;
      b) Very High Frequency Air Ground Communication;
      c) Voice Switching Communication System;
      d) Controller Pilot Data Link Communication;
      e) Very High Frequency Digital Link;
      f) Integrated Remote Control and Monitoring System;
      g) Aerodrome Terminal Information System.
   3) tranmisi:
      a) radio link;
      b) VSAT.

Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain :
1. penginapan/hotel;
2. penyediaan toko dan restoran;
3. fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
4. fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional);
5. fasilitas pergudangan;
6. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
7. fasilitas hanggar;
8. fasilitas pengelolaan limbah;
9. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.

Pasal 8

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk kawasan ditetapkan atas dasar :

1) persyaratan Permukaan Batas Penghalang untuk Landas Pacu Nomor Kode 4;
2) ketinggian semua titik ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara yaitu titik 0,00 m yang ketinggiannya + 1413,52 m di atas permukaan air laut rata-rata (MSL);

Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1) : Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Rembele terdiri dari:
a. Non Directional Beacon (NDB);
b. Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME);
c. Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer, Glide Path, Outer Marker dan Middle Marker;
d. Radar;
e. Approach Lighting System.

Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai berikut :
a. Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis:
00° 08' 33,078" LS
109° 24' 18,072" BT
b. Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 450 m x 45 m dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar 120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh.

Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh pada KKOP.
Pasal 21 : Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang apabila menjumpai pelanggaran terhadap Qanun ini.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.